



PUTUSAN

Nomor 287/Pid.B/LH/2020/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SAMSUDIN ALIAS UDIN BIN KAYO
Tempat lahir : Mantar
Umur/Tanggal lahir : 60 Tahun / 8 September 1960
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Rt. 01, Dusun Mantar, Desa Mantar, Kecamatan Pototano, Kabupaten Sumbawa Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Agustus 2020 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum walaupun hak-haknya untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepadanya;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 287/Pid.B/LH/2020/PN Sbw tanggal 15 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.B/LH/2020/PN Sbw tanggal 15 Oktober 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang dengan sengaja, melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal didalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) jo pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam Surat Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang kayu jenis lekukun dengan panjang 160 cm dan diameter 10 cm;
 - 1 (satu) batang kayu jenis lekukun dengan panjang 180 cm dan diameter 10 cm;Dikembalikan kepada BKPH Brang Rea Puncak Ngengas ;
 - 1 (satu) buah parang dengan panjang 50 cm;Dirampas uncut dimusnahkan;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 287/Pid.B/LH/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa Samsudin alias Udin Bin Kayo pada hari Selasa tanggal 25 Agustus tahun 2020, di Blok Lemak Sane Olat Lamusung, Desa Mantar, Kecamatan Pototano, Kabupaten Sumbawa Barat atau setidak-tidaknya pada tahun 2020, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumbawa yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang dengan sengaja, melakukan penebangan pohon dalam Kawasan Hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana uraian tersebut diatas, bermula saksi Syafrudin alias Syaf, dan saksi Sadikin Pamhut BKPH Brang Rea Puncak Ngengas melakukan patroli dikawasan Hutan Olat Lamusung, Desa Mantar, Kecamatan Pototano, Kabupaten Sumbawa Barat, kemudian sesampainya ditempat tersebut melihat Terdakwa yang sedang melakukan penebangan pohon dikawasan tersebut lalu saksi Syafrudin alias Syaf, dan saksi Sadikin mengamankan Terdakwa, dan diketahui penebangan pohon yang dilakukan oleh Terdakwa setelah dilakukan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 287/Pid.B/LH/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lacak balak mempunyai titik koordinat X0481493.14 dan Y90447250.34 dan dari titik koordinat tersebut adalah Kawasan Hutan Lindung Olat Lamusung, Desa Mantar, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat;

- Bahwa Terdakwa tanpa izin yang berwenang melakukan penebangan pohon berupa : 1 (satu) batang kayu jenis lekukung dengan panjang 170 cm dan diameter 10 cm, 1 (satu) batang kayu jenis Ketimis dengan panjang 170 cm dan diameter 10 cm di Kawasan Hutan Lindung Olat Lamusung, Desa Mantar, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Samsudin alias Udin Bin Kayo pada hari Selasa tanggal 25 Agustus tahun 2020, di Blok Lemak Sane Olat Lamusung, Desa Mantar, Kecamatan Pototano, Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya pada tahun 2020, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumbawa yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang dengan sengaja, melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana uraian tersebut diatas, bermula saksi Syafrudin alias Syaf, dan saksi Sadikin Pamhut BKPH Brang Rea Puncak Ngengas melakukan patroli di Kawasan Hutan Olat Lamusung, Desa Mantar,

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 287/Pid.B/LH/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pototano, Kabupaten Sumbawa Barat, kemudian sesampainya ditempat tersebut melihat Terdakwa yang sedang melakukan penebangan pohon dikawasan tersebut lalu saksi Syafrudin alias Syaf, dan saksi Sadikin mengamankan Terdakwa;

- Bahwa diketahui Terdakwa Samsudin alias Udin Bin Kayo adalah warga Dusun Mantar, Desa Mantar, Kecamatan Pototano, Kabupaten Sumbawa Barat melakukan penebangan pohon dikawasan tersebut setelah dilakukan lacak balak mempunyai titik koordinat X0481493.14 dan Y90447250.34 dan dari titik koordinat tersebut adalah Kawasan Hutan Lindung Olat Lamusung, Desa Mantar, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa Terdakwa tanpa izin yang berwenang melakukan penebangan pohon berupa : 1 (satu) batang kayu jenis lekukung dengan panjang 160 cm dan diameter 10 cm, 1 (satu) batang kayu jenis Ketimis dengan panjang 180 cm dan diameter 10 cm di Kawasan Hutan Lindung Olat Lamusung, Desa Mantar, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat dipergunakan untuk pagar;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) jo pasal 12 b Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi SYAFRUDDIN ALS SYAF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena saksi telah mengamankan orang yang menebang kayu di kawasan hutan ;
- Bahwa saksi mengamankan orang yang menebang kayu tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar jam 14.00 wita bertempat di Kawasan Hutan Olat Lamusung RTK 91 Kec. Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat ;
- Bahwa saksi mengamankan orang yang menebang kayu tersebut bersama Tim Gabungan yaitu saksi, Pak Sadikin dan Pak Wahyu ;
- Bahwa orang yang saksi amankan tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa waktu itu pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020, saksi bersama Tim Gabungan melakukan patroli rutin di kawasan Hutan Lindung Olat Lamusung RTK 91 Desa Mantar, Kec. Poto Tano, Kab. Sumbawa Barat terkait adanya informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana penebangan kayu hutan dan sampai di kawasan hutan kami menemukan Terdakwa Samsuddin sedang menebang kayu di hutan tersebut dan karena Terdakwa tidak bisa menunjukkan Surat Ijin penebangan kayu dari pihak yang berwenang lalu saksi mengamankan Terdakwa ke Kantor BKPH Brang Rea Puncak Ngengas ;
- Bahwa Terdakwa hanya sendirian saja ;
- Bahwa pohon yang telah ditebang oleh Terdakwa sebanyak 60 (enam puluh) pohon ;
- Bahwa jenis kayu yang ditebang oleh Terdakwa tersebut jenis Ketimis dan Kukin / Lokukun ;
- Bahwa kayu tersebut belum diolah oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan kepada Terdakwa mau dibawa kemana kayu – kayu tersebut ;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 287/Pid.B/LH/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah hutan yang telah dirusak oleh Terdakwa tersebut kurang lebih 1 (satu) Ha ;
- Bahwa tidak jauh dari lokasi Terdakwa kami juga mengamankan saudara Abdul Muthalib yang juga menebang kayu di kawasan hutan ;
- Bahwa tanah tempat pohon yang ditebang oleh Terdakwa tersebut mau dipergunakan untuk menanam jagung ;
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan dari Terdakwa adalah sebilah parang ;
- Bahwa tidak ada chain saw yang saksi temukan waktu itu;
- Bahwa saksi pernah mengadakan sosialisasi kalau di Kawasan Hutan tersebut tidak boleh menebang kayu tanpa ijin;
- Bahwa Kawasan Hutan Olat Lamusung RTK 91 termasuk jenis Hutan Lindung ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menebang kayu di Kawasan Hutan tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SADIKIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah saksi telah mengamankan orang yang menebang kayu di Kawasan Hutan ;
- Bahwa saksi mengamankan orang yang menebang kayu tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar jam 14.00 wita bertempat di Kawasan Hutan Olat Lamusung RTK 91 Kec. Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat ;
- Bahwa saksi mengamankan orang yang menebang kayu tersebut bersama Tim Gabungan yaitu saksi, Pak Syafruddin dan Pak Wahyu ;
- Bahwa orang yang saksi amankan tersebut adalah Terdakwa ;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 287/Pid.B/LH/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa waktu itu pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 kami bersama Tim Gabungan melakukan patroli rutin di kawasan Hutan Lindung Olat Lamusung RTK 91 Desa Mantar, Kec. Poto Tano, Kab. Sumbawa Barat terkait adanya informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana penebangan kayu hutan dan sampai di kawasan hutan kami menemukan Terdakwa sedang menebang kayu di hutan tersebut dan karena Terdakwa tidak bisa menunjukkan Surat Ijin penebangan kayu dari pihak yang berwenang kami mengamankan Terdakwa ke Kantor BKPH Brang Rea Puncak Ngengas ;
- Bahwa Terdakwa hanya sendirian saja ;
- Bahwa pohon yang telah ditebang oleh Terdakwa sebanyak 60 (enam puluh) pohon ;
- Bahwa jenis kayu yang ditebang oleh Terdakwa tersebut Kayu jenis Ketimis dan Kukin / Lokukun ;
- Bahwa kayu tersebut belum diolah oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan kepada Terdakwa mau dibawa kemana kayu – kayu tersebut;
- Bahwa luas tanah hutan yang telah dirusak oleh Terdakwa tersebut kurang lebih 1 (satu) Ha ;
- Bahwa tidak jauh dari lokasi Terdakwa saksi juga mengamankan saudara Abdul Muthalib yang juga menebang kayu di kawasan hutan ;
- Bahwa tanah tempat pohon yang ditebang oleh Terdakwa tersebut mau dipergunakan untuk menanam jagung ;
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan dari Terdakwa adalah sebilah parang ;
- Bahwa tidak ada chain saw yang saksi temukan waktu itu;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 287/Pid.B/LH/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mengadakan sosialisasi kalau di Kawasan Hutan tersebut tidak boleh menebang kayu tanpa ijin;
- Bahwa Kawasan Hutan Olat Lamusung RTK 91 termasuk jenis Hutan Lindung ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menebang kayu di Kawasan Hutan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi WAHYU HADIATMA TAQWA ALS WAHYU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi telah mengamankan orang yang menebang kayu di Kawasan Hutan ;
- Bahwa saksi mengamankan orang yang menebang kayu tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar jam 14.00 wita bertempat di Kawasan Hutan Olat Lamusung RTK 91 Kec. Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat ;
- Bahwa saksi mengamankan orang yang menebang kayu tersebut bersama Tim Gabungan yaitu saksi, Pak Syafruddin dan Pak Sadikin ;
- Bahwa yang saksi amankan tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa waktu itu pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 kami bersama Tim Gabungan melakukan patroli rutin di kawasan Hutan Lindung Olat Lamusung RTK 91 Desa Mantar, Kec. Poto Tano, Kab. Sumbawa Barat terkait adanya informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana penebangan kayu hutan dan sampai di kawasan hutan kami menemukan Terdakwa sedang menebang kayu di hutan tersebut dan karena Terdakwa tidak bisa menunjukkan Surat Ijin penebangan kayu dari pihak yang berwenang

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 287/Pid.B/LH/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami mengamankan Terdakwa ke Kantor BKPH Brang Rea Puncak Ngengas ;

- Bahwa Terdakwa waktu itu hanya sendirian saja ;
- Bahwa pohon yang telah ditebang oleh Terdakwa sebanyak 60 (enam puluh) pohon ;
- Bahwa jenis kayu yang ditebang oleh Terdakwa tersebut Kayu jenis Ketimis dan Kukin / Lokukun ;
- Bahwa kayu tersebut belum diolah oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan kepada Terdakwa mau dibawa kemana kayu – kayu tersebut;
- Bahwa luas tanah hutan yang telah dirusak oleh Terdakwa tersebut kurang lebih 1 (satu) Ha ;
- Bahwa tidak jauh dari lokasi Terdakwa saksi juga mengamankan saudara Abdul Muthalib yang juga menebang kayu di kawasan hutan ;
- Bahwa tanah tempat pohon yang ditebang oleh Terdakwa tersebut mau dipergunakan untuk menanam jagung ;
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan dari Terdakwa adalah sebilah parang ;
- Bahwa tidak ada chain saw yang saksi temukan waktu itu ;
- Bahwa saksi pernah mengadakan sosialisasi di Kantor Desa kalau di Kawasan Hutan tersebut tidak boleh menebang kayu tanpa ijin;
- di Kantor Desa Kawasan Hutan Olat Lamusung RTK 91 termasuk jenis Hutan Lindung ;
- di Kantor Desa Terdakwa ada ijin untuk menebang kayu di kawasan hutan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 287/Pid.B/LH/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi M. RUSLI BUDIAWAN ALS RUSLI BIN LALU SYAQBAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan penebangan pohon di kawasan hutan tanpa izin / atau secara tidak sah ;
- Bahwa riwayat pendidikan Ahli ;
 - SDN 4 Narmada lulus tahun 1986 ;
 - SMPN I Seteluk lulus tahun 1990 ;
 - SKMA Ujung Pandang lulus tahun 1995 ;
 - S1 Jurusan Peternakan di UNSA lulus tahun 2014 ;
 - keahlian Ahli saat ini adalah sebagai Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (WASGANIS) dengan Nomor Register 00041-07/WAS-PKB-R/XXVIII/2016 ;
 - Pendidikan dan Pelatihan Pengawas Tenaga Teknis (WASGANIS) Bina Hutan yang diselenggarakan oleh Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah IX di Denpasar Tahun 2010 ;
- Bahwa Riwayat Pekerjaan Ahli yaitu :
 - PNS tahun 1996, di Kanwil Departemen Prov. Sulawesi Tengah di Bidang RHL (Rehabilitasi Hutan dan Lahan) sampai tahun 1998 ;
 - Tahun 1999 bertugas di Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Tengah di Bidang Konservasi ;
 - Tahun 2006 bertugas di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Sumbawa Barat sampai tahun 2012 ;
 - Tahun 2012 sampai 2019 bertugas di BKPH Sejorong Mataiyang ;
 - Ahli sekarang bertugas di BKPH Brang Rea Puncak Ngengas ;
- Bahwa Tugas Ahli adalah melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap penebangan dan pengelolaan kayu yang berasal dari dalam kawasan hutan yang memiliki ijin yang sah, kemudian saksi bertanggung

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 287/Pid.B/LH/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab kepada Kepala KKPH (Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan) yang berada di wilayah Brang Rea Puncak Ngengas ;

- Bahwa wilayah tugas dan tanggung jawab Ahli adalah Wilayah KPH Brang Rea Puncak Ngengas ;
- Bahwa Kawasan Hutan Olat Lamusung termasuk dalam wilayah tugas dan tanggung jawab Ahli ;
- Bahwa Kawasan Hutan Olat Lamusung termasuk dalam Kawasan Hutan Lindung ;
- Bahwa di Kawasan Hutan Lindung tersebut tidak dapat dilakukan penebangan kayu, Hutan Lindung hanya bisa dimanfaatkan IUPK (Ijin Usaha Pemanfaatan Kawasan), IUPJL (Ijin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan) dan IPHHBK (Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu) ;
- Tata cara melakukan penebangan kayu di hutan lindung adalah : Untuk perorangan harus berbentuk CV dan dilengkapi dengan akta wajib pajak (NPWP), pernyataan dibuat di hadapan Notaris yang menyatakan kesediaan untuk membuka kantor cabang di Provinsi atau di Kabupaten rencana lokasi yang dimohon untuk dilampiri peta skala minimal 1 banding 100.000 untuk luasan diatas 100.000 hektare rekomendasi gubernur yang dilampiri peta lokasi sekurang – kurangnya 1 banding 100.000, pertimbangan Bupati atau Walikota yang didasarkan pada pertimbangan teknis Kepala Dinas Kehutanan Kab / Kota bahwa area dimaksud tidak dibebani hak – hak lain, analisa fungsi kawasan hutan dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi dan Kepala Balai Pemantapan Kawasan hutan yang berisi fungsi kawasan hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan tentang penunjukan kawasan hutan dan perairan Provinsi kemudian dengan dilampiri profosal teknis (permohonan, KTP dll) dan untuk pembangunan bendungan atau fasilitas lainnya yang bersifat untuk kepentingan umum ;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 287/Pid.B/LH/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.43/MENHUT-II/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam dapat saksi jelaskan bahwa dari kegiatan pengangkutan atau peredaran serta pengolahan hasil hutan kayu dilaksanakan secara Self Assessment melalui SIPUHH Online (Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan) dalam pengangkutan kayu harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dengan Sistem Online ;
- Bahwa Dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) diterbitkan oleh Penerbit SKSHHK secara Self Aessment melalui aplikasi SIPUHH Online yang merupakan Karyawan pemegang ijin yang memiliki
- Bahwa Kayu yang berasal dari alam yang memiliki ijin pemanfaatan kayu atau IPK dari Menteri Kehutanan kemudian untuk jenis kayunya meliputi semua yang ada didalam lokasi ijin yang berada di hutan alam ;
- Bahwa yang harus dilengkapi dalam melakukan penebangan kayu yang berasal dari lokasi atau hutan hak yang bersertifikat Dokumen berupa Nota Angkutan ;
- Berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menurut statusnya hutan terdiri dari hutan Negara dan Hutan Hak ;
- Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah ;
- Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah ;
- Kalau Hutan berdasarkan fungsi pokoknya yaitu :
 - Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya ;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 287/Pid.B/LH/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan ;
 - Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah ;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan, karena tindakan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 52 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;
 - Bahwa titik koordinat lokasi penebangan pohon yang dilakukan oleh saksi Samsuddin tersebut X0481493,14 dan Y9047250.34 yang berada di kawasan hutan lindung Olat Lamusung Desa Mantar, Kec. Poto Tano, Kab. Sumbawa Barat ;
 - Bahwa Penetapan dari Menteri Kehutanan yang menyatakan bahwa kawasan tempat Terdakwa melakukan penebangan pohon termasuk dalam kawasan hutan yaitu Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.3071/nhut-/KUH/2014 ;
 - Bahwa Ahli tidak bisa menghitung kerugian materil akibat perbuatan Terdakwa tersebut karena ada petugas sendiri yang menghitung kerugian tersebut ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah menebang pohon ;
 - Bahwa Terdakwa menebang pohon tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar jam 14.00 wita bertempat di Kawasan Hutan Olat Lamusung RTK 91 Kec. Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat ;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 287/Pid.B/LH/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pohon yang Terdakwa tebang sebanyak 60 pohon ;
- Bahwa Jenis kayu yang Terdakwa tebang adalah jenis Ketimis dan Kukin / Lokukun ;
- Bahwa Terdakwa menebang pohon tersebut pakai parang ;
- Bahwa yang punya parang tersebut adalah Terdakwa sendiri ;
- Bahwa kayu tersebut belum Terdakwa olah;
- Bahwa luas tanah tempat Terdakwa menebang pohon tersebut kurang lebih 1 Ha ;
- Bahwa kayu tersebut Terdakwa mau pakai untuk membuat pagar ;
- Bahwa Terdakwa menebang kayu tersebut sendiri ;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah Petugas dari Kehutanan ;
- Bahwa Terdakwa gunakan tanah tempat Terdakwa menebang kayu tersebut adalah untuk menanam jagung ;
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin untuk menebang kayu di kawasan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak hadir pada waktu ada sosialisasi dari Kantor Kehutanan mengenai kawasan hutan tempat Terdakwa menebang pohon tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) batang kayu jenis lekukun dengan panjang 160 cm dan diameter 10 cm;
- 1 (satu) batang kayu jenis lekukun dengan panjang 180 cm dan diameter 10 cm;
- 1 (satu) buah parang dengan panjang 50 cm;

Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 287/Pid.B/LH/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Agustus tahun 2020, di Blok Lemak Sane Olat Lamusung, Desa Mantar, Kecamatan Pototano, Kabupaten Sumbawa Barat, bermula saksi Syafrudin alias Syaf, dan saksi Sadikin Pamhut BKPH Brang Rea Puncak Ngengas melakukan patroli dikawasan Hutan Olat Lamusung, Desa Mantar, Kecamatan Pototano, Kabupaten Sumbawa Barat kemudian sesampainya ditempat tersebut melihat Terdakwa yang sedang melakukan penebangan pohon dikawasan tersebut lalu saksi Syafrudin alias Syaf, dan saksi Sadikin mengamankan Terdakwa;
- Bahwa diketahui Terdakwa adalah warga Dusun Mantar, Desa Mantar, Kecamatan Pototano, Kabupaten Sumbawa Barat melakukan penebangan pohon dikawasan tersebut setelah dilakukan lacak balak mempunyai titik koordinat X0481493.14 dan Y90447250.34 dan dari titik koordinat tersebut adalah Kawasan Hutan Lindung Olat Lamusung, Desa Mantar, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa Terdakwa tanpa izin yang berwenang melakukan penebangan pohon berupa : 1 (satu) batang kayu jenis lekukung dengan panjang 160 cm dan diameter 10 cm, 1 (satu) batang kayu jenis Ketimis dengan panjang 180 cm dan diameter 10 cm di Kawasan Hutan Lindung Olat Lamusung, Desa Mantar, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat dipergunakan untuk pagar;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 287/Pid.B/LH/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan Kesatu : Pasal 82 ayat (1) huruf b jo pasal 12 b Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
ATAU
2. Dakwaan Kedua : Pasal 82 ayat (2) jo pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif / pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat dikenakan dakwaan Alternatif Kedua perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) jo pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Dengan sengaja, melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal didalam dan/atau di sekitar kawasan hutan";

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 287/Pid.B/LH/2020/PN Sbw



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa keterangan para saksi, surat dan berdasarkan petunjuk/ benda sitaan serta keterangan Terdakwa dalam berkas perkara, maka Terdakwa SAMSUDIN ALIAS UDIN BIN KAYO adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku Terdakwa atas perbuatan pidana yang disangkakan kepadanya. Bahwa tidak ada satu pun dasar yang membuat Terdakwa tidak dapat dituntut dan tidak ada satupun dasar yang membuat Terdakwa tidak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja, melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal didalam dan/atau di sekitar kawasan hutan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja yaitu mengetahui dan menghendaki (Willen en Wetens). Menurut Prof. Moeljatno dalam bukunya "Asas-Asas Hukum Pidana" disebutkan bahwa kesengajaan ada 3 macam corak:

- Kesengajaan sebagai maksud atau tujuan, yaitu pelaku melakukan suatu perbuatan yang akibatnya benar-benar ia kehendaki dan benar-benar terjadi;
- Kesengajaan sebagai sadar kepastian, yaitu pelaku melakukan suatu perbuatan yang dikehendakinya dan untuk mencapai maksud tersebut akibat lain pasti akan terjadi;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 287/Pid.B/LH/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesengajaan sebagai sadar kemungkinan, yaitu pelaku melakukan suatu perbuatan yang dikehendaknya, namun ia sadar bahwa akibat lain dari perbuatannya itu mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Hutan pasal 12 huruf b adalah pemanfaatan hutan yang diperoleh secara tidak sah, yaitu izin yang diperoleh dari pejabat yang tidak berwenang mengeluarkan izin pemanfaatan hutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pejabat yang berwenang menurut pasal 1 angka 16 undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Hutan adalah orang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan dengan suatu tugas dan tanggung jawab tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang bertempat tinggal didalam dan/atau di sekitar kawasan hutan menurut penjelasan undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Hutan pasal 82 angka 2 adalah orang perseorangan yang bermukim di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang memiliki mata pencaharian yang tergantung pada kawasan hutan;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap fakta bahwa hari selasa tanggal 25 Agustus tahun 2020, di Blok Lemak Sane Olat Lamusung, Desa Mantar, Kecamatan Pototano, Kabupaten Sumbawa Barat, ketika saksi Syafrudin alias Syaf, dan saksi Sadikin Pamhut BKPH Brang Rea Puncak Ngengas melakukan patroli dikawasan Hutan Olat Lamusung, Desa Mantar, Kecamatan Pototano, Kabupaten Sumbawa Barat kemudian sesampainya ditempat tersebut melihat terdakwa yang sedang melakukan penebangan pohon dikawasan hutan dan setelah dilakukan lacak balak mempunyai titik koordinat X0481493.14 dan Y90447250.34 dan dari titik

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 287/Pid.B/LH/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koordinat tersebut adalah Kawasan Hutan Lindung Olat Lamusung, Desa Mantar, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, dan diketahui dalam fakta persidangan para saksi dari petugas BKPH Puncak ngengas beserta ahli pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat Kawasan Hutan Lindung Olat Lamusung, Desa Mantar, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat adalah kawasan hutan lindung dimana pemanfaatannya diwajibkan mendapat izin dari pihak yang berwenang selanjutnya kawasan hutan yang telah dilakukan perambahan oleh terdakwa tersebut sekitar hampir 1 hektare yang akan digunakan untuk menanam jagung;

Bahwa diketahui dalam fakta persidangan tempat tinggal terdakwa berjarak sekitar 500m dari kawasan Hutan Lindung Olat Lamusung, Desa Mantar, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari selasa tanggal 25 Agustus tahun 2020, di Blok Lemak Sane Olat Lamusung, Desa Mantar, Kecamatan Pototano, Kabupaten Sumbawa Barat, bermula saksi Syafrudin alias Syaf, dan saksi Sadikin Pamhut BKPH Brang Rea Puncak Ngengas melakukan patroli dikawasan Hutan Olat Lamusung, Desa Mantar, Kecamatan Pototano, Kabupaten Sumbawa Barat kemudian sesampainya ditempat tersebut melihat terdakwa yang sedang melakukan penebangan pohon dikawasan tersebut lalu saksi Syafrudin alias Syaf, dan saksi Sadikin mengamankan terdakwa;
- Bahwa diketahui terdakwa Samsudin alias Udin Bin Kayo adalah warga Dusun Mantar, Desa Mantar, Kecamatan Pototano, Kabupaten Sumbawa Barat melakukan penebangan pohon dikawasan tersebut setelah dilakukan lacak balak mempunyai titik koordinat X0481493.14 dan Y90447250.34 dan dari titik koordinat tersebut adalah Kawasan Hutan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 287/Pid.B/LH/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lindung Olat Lamusung, Desa Mantar, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat;

- Bahwa terdakwa tanpa izin yang berwenang melakukan penebangan pohon berupa : 1 (satu) batang kayu jenis lekukung dengan panjang 160 cm dan diameter 10 cm, 1 (satu) batang kayu jenis Ketimis dengan panjang 180 cm dan diameter 10 cm di Kawasan Hutan Lindung Olat Lamusung, Desa Mantar, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat dipergunakan untuk pagar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan sengaja, melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal didalam dan/atau di sekitar kawasan hutan;” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (2) jo pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 287/Pid.B/LH/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang kayu jenis lekukun dengan panjang 160 cm dan diameter 10 cm;
- 1 (satu) batang kayu jenis lekukun dengan panjang 180 cm dan diameter 10 cm;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari BKPH Brang Rea Puncak Ngengas maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi BKPH Brang Rea Puncak Ngengas;

- 1 (satu) buah parang dengan panjang 50 cm;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas memiliki nilai rupiah dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 287/Pid.B/LH/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merusak Kawasan Hutan Lindung;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa sudah berusia lanjut ;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (2) jo pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUDIN ALIAS UDIN BIN KAYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan / atau di sekitar kawasan hutan “
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa SAMSUDIN ALIAS UDIN BIN KAYO dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 287/Pid.B/LH/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang kayu jenis lekukun dengan panjang 160 cm dan diameter 10 cm;
- 1 (satu) batang kayu jenis ketimis dengan panjang 180 cm dan diameter 10 cm;

Dikembalikan kepada BKPH Brang Rea Puncak Ngengas

- 1 (satu) buah parang dengan panjang 50 cm;
Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Selasa Tanggal 17 Nopember 2020 oleh **RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAQIHNA FIDDIN,S.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **19 NOVEMBER 2020** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **SAHYANI** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Barat, serta dihadiri oleh **WARTOYO UTOMO,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FAQIHNA FIDDIN,S.H.

RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

SAHYANI